



PUTUSAN

Nomor 87 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa I, telah memutus perkara Terdakwa I:

Nama : **ADITYA RIZKI INDRATNO bin REFNI SOETIYONO;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/3 September 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Taman Pagelaran Jalan Beringin Indah
Blok B 10/7 RT.007 RW.012 Kelurahan
Padasuka, Kecamatan Ciomas,
Kabupaten Bogor;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bandung bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama : **RIZA FINDANIATI binti DEDI SUGANDI;**

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/16 September 1984;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 87 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cikampek 8 Nomor 30 RT.002/
RW.007 Kelurahan Antapani, Kecamatan
Antapani, Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Aditya Rizki Indratno bin (alm) Refni Soetiyono, dan Terdakwa 2. Riza Findaniati binti Dedi Sugandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Aditya Rizki Indratno bin (alm) Refni Soetiyono selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa 2. Riza Findaniati binti Dedi Sugandi selama 6 (enam) bulan masing-masing dikurangi selama para Terdakwa berada dalam penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar formulir Perubahan Penerima Manfaat, Perubahan Pemegang Polis Non Syariah/Syariah untuk Pemegang Polis Perorangan Nomor 10596369 atas nama Happy Noviana tanggal pengajuan 25 April 2017;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah E-KTP atas nama Happy Noviana;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 87 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Keluarga Nomor 3273122110160006 atas nama kepala keluarga Happy Noviana;
- 1 (satu) buah surat pemberitahuan kegiatan usaha mikro dan usaha kecil;

Dikembalikan kepada Saksi Happy Noviana (pelapor);

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCU Bogor dengan Nomor Rekening 09508917777 atas nama Aditya Rizki Indratno;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1. Aditya Rizki Indratno bin (alm) Refni Soetiyono;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 252/Pid.B/2019/PN Bdg tanggal 11 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Aditya Rizki Indratno bin Refni Soetiyono, Terdakwa 2. Riza Findaniati binti Dedi Sugandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memalsu surat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa 2. dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar formulir Perubahan Penerima Manfaat, Perubahan Pemegang Polis Non Syariah/Syariah untuk Pemegang Polis Perorangan Nomor 10596369 atas nama Happy Noviana tanggal pengajuan 25 April 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah E-KTP atas nama Happy Noviana;
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga Nomor 3273122110160006 atas nama kepala keluarga Happy Noviana;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 87 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat pemberitahuan kegiatan usaha mikro dan usaha kecil;

Dikembalikan kepada Saksi Happy Noviana (pelapor);

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCU Bogor dengan Nomor Rekening 09508917777 atas nama Aditya Rizki Indratno;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1. Aditya Rizki Indratno bin Refni Soetiyono;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 228/PID/2019/PT BDG tanggal 26 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Juli 2019 Nomor 252/Pid.B/2019/PN Bdg sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Aditya Rizki Indratno bin Refni Soetiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memalsu surat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Aditya Rizki Indratno bin Refni Soetiyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar formulir Perubahan Penerima Manfaat, Perubahan Pemegang Polis Non Syariah/Syariah untuk Pemegang Polis Perorangan Nomor 10596369 atas nama Happy Noviana tanggal pengajuan 25 April 2017;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 87 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah E-KTP atas nama Happy Noviana;
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga Nomor 3273122110160006 atas nama kepala keluarga Happy Noviana;
- 1 (satu) buah surat pemberitahuan kegiatan usaha mikro dan usaha kecil;

Dikembalikan kepada Saksi Happy Noviana (pelapor);

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCU Bogor dengan Nomor Rekening 09508917777 atas nama Aditya Rizki Indratno;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1. Aditya Rizki Indratno bin Refni Soetiyono;

5. Membebaskan kepada Terdakwa I membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2019/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019, Penasihat Hukum Terdakwa I untuk dan atas nama Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 November 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa I untuk dan atas nama Terdakwa I tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 9 Oktober 2019 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 87 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam memutus perkara Terdakwa I tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan memperbaiki pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Bandung kepada Terdakwa I menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum, dengan alasan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena sesuai fakta di persidangan tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa I bersalah atas dakwaan Penuntut Umum. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan Penuntut Umum telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu Terdakwa I dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis, terbukti Terdakwa I telah mengajukan perubahan polis asuransi dari semula atas nama Happy Noviana (mantan istri Terdakwa I) menjadi nama Terdakwa I karena terjadi keretakan rumah tangga/perceraian. Perubahan polis



tersebut dilakukan dengan cara meminta bantuan kepada Terdakwa II yang merupakan agen asuransi Prudential di Kantor PT Prudential Life Assurance Cabang Bandung di Jalan Cipaganti Nomor 140 Bandung;

- Bahwa untuk maksud tersebut, Terdakwa I mengisi kolom-kolom formulir diantaranya kolom perubahan penerima manfaat menjadi atas nama Aditya Rizki Indratno, tempat tanggal lahir, kolom perubahan pemegang polis baru menjadi nama dan identitas Terdakwa I, kolom pekerjaan utama pemegang polis baru dan kolom pendapatan. Sementara kolom nomor polis, tanggal pengajuan, nama pemegang polis, alasan perubahan dan kolom tanda tangan pemegang polis lama dikosongkan. Kemudian Terdakwa I menyerahkan formulir tersebut kepada Terdakwa II, selanjutnya oleh Terdakwa II dilengkapi dan Terdakwa II mengisi kolom tanda tangan pemegang polis lama dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi Happy Noviana dengan tulis tangan tanpa seizin Happy Noviana. Selanjutnya formulir yang seolah-olah isinya asli dan tidak dipalsukan tersebut berikut persyaratan kelengkapan lainnya dikirimkan ke Kantor Pusat PT Prudential Life Assurance di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta;
- Bahwa permohonan perubahan tersebut telah disetujui PT Prudential Life Assurance sehingga pemegang polis Nomor 10596369 atas nama Happy Noviana berubah menjadi atas nama Aditya Rizki Indratno (Terdakwa I), dan telah digunakan oleh Terdakwa I untuk mengajukan klaim atau *reimburse* ke PT Prudential Life Assurance melalui Terdakwa II untuk biaya perawatan anak Terdakwa I (anak Saksi Happy Noviana) yaitu Aqilla Marzaqah Okthyanna, karena sakit dan di rawat inap di Rumah Sakit Limijati Bandung sebesar Rp3.923.500,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana putusan *Judex Facti*;



- Bahwa kontra memori kasasi dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar menolak kasasi Terdakwa I dan mohon menguatkan putusan *Judex Facti*, oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan dalam kontra memori kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan pertimbangan dalam putusan *Judex Facti*, maka beralasan menurut hukum untuk mempertimbangkan kontra memori kasasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sebaliknya kontra memori kasasi Penuntut Umum dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **ADITYA RIZKI INDRATNO bin REFNI SOETIYONO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.
M.H.

TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H.,

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 87 K/Pid/2020